



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI NASIONAL DISABILITAS REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN
BANTEN

TENTANG
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 05/MoU.KND/04/2026

Nomor : 1825/Un.17/R/HM.01/04/2026

Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan April tahun dua ribu dua puluh enam (27-04-2026) yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Dante Rigmalia, M.Pd** : Ketua Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 53/M Tahun 2021 tanggal 30 November 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Cawang Kencana Jalan Mayjen Sutoyo Kav. 22 Cawang Jakarta Timur 13630, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

- II. **Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, S.Ag., M.A.** : Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama 194036/MA. KP.07/7/2025 tanggal

28 Juli 2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Periode Tahun 2025-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, berkedudukan di Jalan Syech Nawawi Al Bantani Kp. Andamui Kel. Sukawana Kec. Curug Kota Serang, Banten 42171, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Lembaga nonstruktural yang bersifat independen yang mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perguruan tinggi Keagamaan Islam Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta bersedia mendukung program PIHAK KESATU;

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Tridarma Perguruan Tinggi dan program Diktisaintek Berdampak yang memiliki sumber daya, kemampuan, dan potensi yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk meningkatkan kerja sama berkelanjutan yang sinergis dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan menyinergikan tugas dan

tanggung jawab PARA PIHAK dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta program Diktisaintek Berdampak.

- (2) Nota Kesepahaman bertujuan untuk memberdayakan sumber daya PARA PIHAK dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta program Diktisaintek Berdampak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan minat dan bakat tiap penyandang disabilitas
- b. Pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian dalam kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi termasuk implementasi Program Diktisaintek Berdampak;
- c. Pertemuan ilmiah (seminar, *workshop*, konferensi)
- d. Pengembangan sumber daya manusia dan penguatan institusi;
- e. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK, yang sesuai dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing PIHAK dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah harus berdasarkan kesepakatan dan disetujui oleh PARA PIHAK serta dicatat dalam suatu

dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah Nota Kesepahaman.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap tahun sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK akan melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) *Monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK tidak boleh mengungkapkan informasi yang dianggapnya sebagai hak milik atau rahasia dan/atau data pribadi kepada Pihak lain sehubungan dengan Kegiatan atau Proyek Kolaboratif, kecuali jika persyaratan sehubungan dengan pengungkapan dan penggunaan informasi dan/atau data pribadi tersebut ditetapkan. dinegosiasikan oleh PARA PIHAK, dengan persyaratan yang disepakati bersama untuk ditetapkan dalam perjanjian kerahasiaan dan/atau Perjanjian Proyek yang relevan.
- (2) Semua informasi atau materi yang diberikan oleh PIHAK kepada Pihak lainnya diberikan “sebagaimana adanya” tanpa pernyataan atau jaminan apa pun, tersurat maupun tersirat, mengenai keakuratan, kelengkapan, kelayakan untuk diperdagangkan, atau

kesesuaian untuk tujuan tertentu atau tidak melanggar hak pihak lainnya.

Pasal 8

KORESPONDENSI

Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing pihak sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Nama : Komisioner Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia
u.p Kikin Tarigan
Alamat : Gedung Cawang Kencana Jalan Mayjen Sutoyo Kav 22 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon : -
E-mail : sekretariat.knd@gmail.com

PIHAK KEDUA

Nama : Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
u.p : Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama
Alamat : Jalan Syech Nawawi Al Bantani Kp. Andamui Kel. Sukawana Kec. Curug Kota Serang, Banten 42171.
Telepon : 0254 200323
E-mail : offial.kerjasama@uinbanten.ac.id

Dalam hal terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan Para Pihak, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi, kerusakan *software* dan *hardware* dari PARA PIHAK dan/atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu PIHAK, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya nota kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyebabkan pelaksanaan nota kesepahaman ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab PARA PIHAK dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu PIHAK untuk meminta ganti rugi terhadap PIHAK lain dan/atau memutuskan Perjanjian ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Jika PARA PIHAK tidak mencapai mufakat dalam menyelesaikan perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara hukum.

Pasal 11

ADDENDUM

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK akan ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai cukup dan berkekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.


PIHAK KESATU,



The signature of Dr. Dante Rigmalia, M.Pd. is written in blue ink over a circular official stamp of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. A 1000 Rupiah stamp is also visible, with the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', 'METERAI TEMPEL', and 'F1AB3AKX833232826'.

Dr. Dante Rigmalia, M.Pd.

PIHAK KEDUA,



The signature of Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, S.Ag., M.A. is written in blue ink over a circular official stamp of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. The stamp includes the text 'KEMENTERIAN AGAMA', 'uIN', 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI', 'SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN', and 'REPUBLIK INDONESIA'.

**Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, S.Ag.,
M.A.**